

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi pinjam uang teknologi finansial (tekfin) melalui P2P *lending* berdasarkan regulasi yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industry maupun kepentingan perlindungan terhadap konsumen, belum adanya UU yang mengatur keberadaan Tekfin seperti UU perbankan yang mengatur perlindungan data pribadi yang secara spesifik mengatur data-data apa saja yang boleh di akses dan dapat digunakan oleh penyelenggara tekfin dan aturan-aturan yang dapat menjangkau tekfin illegal. Selain itu peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara tekfin terkait keterbukaan informasi dan konsep penagihan apabila terjadi wanprestasi serta peran serta masyarakat atas kesadaran hukum tentang kegiatan pinjam meminjam uang pada tekfin melalui P2P *lending* agar lebih mengetahui dan memahami kepentingan data pribadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada dokumen elektronik yang diselenggarakan penyelenggara tekfin dan tidak melakukan pinjaman melalui tekfin Ilegal..
- b. Upaya hukum peminjam dalam aplikasi pinjam uang tekfin apabila data pribadinya disalahgunakan dan mendapat ancaman kekerasan dari pihak ketiga akibat wanprestasi antara lain yaitu dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) terhadap penyelenggara tekfin yang merugikan peminjam dana atau konsumen tekfin dan dapat melakukan tuntutan pidana kepada penyelenggara tekfin dan pihak ketiga (debt collector) dengan perbuatan melakukan ancaman kekerasan secara langsung (Pasal 368 ayat (1) KUHP) maupun melalui dokumen elektronik

(Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan beberapa hal :

- a. Diharapkan Pemerintah dan DPR menyegerakan pembahasan UU yang memberikan regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi. Selain itu OJK diharapkan dapat mereview aturan-aturan yang ada dan menyempurnakannya agar pelaksanaan sampai dengan penagihan dalam kegiatan pinjam meminjam uang pada tekfin melalui P2P *lending* untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dapat berjalan baik.
- b. Diharapkan OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara tekfin dapat membuat suatu tempat pengaduan langsung berkedudukan di OJK untuk menerima konsumen tekfin yang mengalami permasalahan dan dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya.